



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
POLITEKNIK AKAMIGAS PALEMBANG  
DAN  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN  
(LPMPP)  
UNIVERSITAS BENGKULU**

**Tentang  
Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI)**

Nomor: 532/B2.0/PAP-XII/2021

Nomor: **1068** /UN30.16/KS/2021

Pada hari ini, Rabu tanggal Satu Bulan Desember tahun Dua ribu Dua Puluh Satu (01-12-2021), bertempat di Kota Bengkulu, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Hj. Amiliza Miarti, S.T., M.Si. Direktur Politeknik Akamigas Palembang, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Politeknik Akamigas Palembang, berkedudukan di Jl. Kebon Jahe Gedung Diklat RU III Komperta Plaju, Palembang 30268, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Dr. I Wayan Dharmayana, M.Psi., Ketua LPMPP, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) Universitas Bengkulu berkedudukan di Jl. W.R Supratman, Kandang Limun, Bengkulu 38371A, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.


Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara Bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** bertindak dalam kedudukan mereka masing-masing sebagaimana tersebut di atas, menerangkan bahwa **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk mengikat diri dalam suatu Perjanjian Kerja Sama pelaksanaan kegiatan Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

**PASAL 1  
DASAR HUKUM**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan penerapan IPTEK (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- g. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2009);
- h. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
- i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
- j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
- k. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 224/D/O/2006 tanggal 28 September 2006 tentang izin pendirian Politeknik Akamigas Palembang;
- l. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 186/KMK/05/2009 tentang Penetapan Universitas Bengkulu pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU;
- m. Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Kerja Sama Universitas Bengkulu;
- n. Surat Direktur Sumber Daya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1955/E4/KK.01.01/2021 tentang Hasil seleksi penyelenggara Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional dan *Applied Approach* (AA);

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

- o. Nota Kesepahaman antara Politeknik Akamigas Palembang dan Universitas Bengkulu Nomor 11709/UN30/KS/2021 dan 531/B2.0/PAP/XII/2021 tanggal 01 Desember 2021 tentang Kerja Sama Dibidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

## **PASAL 2**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dibuatnya perjanjian kerja sama ini adalah guna meningkatkan kompetensi pedagogik bagi para Dosen di lingkungan **PIHAK KESATU**;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mengembangkan kemitraan dalam bidang Pengembangan Pembelajaran melalui kegiatan Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI)

## **PASAL 3**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah penyelenggaraan Pelatihan PEKERTI Oleh **PARA PIHAK**.

## **PASAL 4**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:

- a. Mendapatkan pelatihan PEKERTI dari **PIHAK KEDUA**;
- b. Mendapatkan sertifikat untuk peserta yang memenuhi syarat;

- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:



- a. Membayar biaya pelaksanaan Pelatihan PEKERTI kepada **PIHAK KEDUA**;
- b. Menyampaikan daftar peserta yang akan mengikuti Pelatihan PEKERTI kepada **PIHAK KEDUA**.

- (1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. Menerima pembayaran biaya pelaksanaan pelatihan PEKERTI dari **PIHAK KESATU**

- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. Menyelenggarakan Pelatihan PEKERTI sesuai dengan surat yang diajukan oleh **PIHAK KESATU** melalui surat nomor 54/C1PAP-XI/2021 tanggal 03 November 2021;
- b. Menugaskan narasumber dalam kegiatan Pelatihan PEKERTI secara daring (*online*);
- c. Mengeluarkan sertifikat untuk peserta Pelatihan PEKERTI yang memenuhi syarat minimal kehadiran dan dinyatakan lulus ujian *Microteaching*.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

**PASAL 5**  
**WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN**

Waktu pelaksanaan **Pelatihan PEKERTI** adalah pada tanggal 6 sampai dengan 13 Desember 2021 yang dilakukan secara daring (*online*).

**PASAL 6**  
**BIAYA PELAKSANAAN**

- (1) Biaya pelaksanaan Pelatihan PEKERTI adalah sebesar:  
**Rp 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah,-)**, dibebankan pada anggaran Politeknik Akamigas Palembang.
- (2) Biaya pelaksanaan dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui Nomor Rekening 72004772 pada Bank BNI 46 Cabang Bengkulu atas nama RPL 016 UNIB UTK DANA KELOLAAN BLU, NPWP 1734953311000.
- (3) Biaya tersebut di atas sudah termasuk biaya *E-modul* materi, fasilitas pelatihan, konsumsi akomodasi dan transportasi narasumber Pelatihan PEKERTI dari **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 7**  
**KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Yang termasuk dalam Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) adalah peristiwa sebagai berikut :
  - a. bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, dan banjir);
  - b. kebakaran;
  - c. perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Apabila terjadi Keadaan Memaksa (*Force Majeure*), **PIHAK** yang mengalami Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari sejak terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) berakhir.
- (3) Atas pemberitahuan **PIHAK** yang mengalami Keadaan Memaksa (*Force Majeure*), **PIHAK** lainnya akan menyetujui atau menolak secara tertulis Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) itu dalam jangka waktu 3 x 24 jam, sejak adanya pemberitahuan tersebut.
- (4) Jika dalam waktu 3 x 24 jam sejak pemberitahuan **PIHAK** yang mengalami Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tidak mendapatkan jawaban dari **PIHAK** lainnya, maka dianggap menyetujui adanya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut,
  - a. Selama Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini,

	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
PARAF	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

**PARA PIHAK** dibebaskan dari kewajiban yang dibebankan kepadanya.

- b. "Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)" tersebut hanya SAH apabila dikuatkan oleh Pejabat yang berwenang.

## **PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat dalam waktu 1 (satu) bulan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara mediasi.

## **PASAL 9 LAIN-LAIN**


Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Sama ini dan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya dapat diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

## **PASAL 10 PENUTUP**

Surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam dua rangkap dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

### **PIHAK PERTAMA**


Direktur Politeknik Akamigas  
Palembang,



Hj. Anisa Miarti, S.T., M.Si

### **PIHAK KEDUA**

Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dan  
Pengembangan Pembelajaran  
Universitas Bengkulu,



Dr. I Wayan Dharmayana, M.Psi.